



**PUTUSAN**  
**Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUKIJAN bin (alm) SANUSI;**
  2. Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur);
  3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1975;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : RT.022 RW.007 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIJAN Bin (alm) SANUSI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu."** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TUKIJAN Bin (alm) SANUSI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) Uang tunai sejumlah Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
    - 6(enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima lima puluh ribu rupiah).
    - 10(sepuluh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
    - 10(sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
  - b) Uang tunai sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima lima puluh ribu rupiah).
    - 2 (dua) lembar uang pecahanRp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
    - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  - c) Uang tunai sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
  - d) Uang tunai sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4(empat) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)



- e) Uang tunai sejumlah Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(setarus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- f) Uang tunai sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
- g) Uang tunai sejumlah Rp.1.060.000,-(satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut;
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WARTO Bin (Alm) MULUS, DKK.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/Eku.2/Rengat/04/2021 tanggal 6 April 2021 sebagai berikut:



## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **TUKIJAN Bin (alm) SANUSI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di gudang rumah terdakwa di RT 022 RW 007 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; “, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi SRI YAMTO meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi di teras rumah terdakwa, namun terdakwa menyarankan untuk bermain di gudang milik terdakwa. Lalu saksi SRI YAMTO bersama dengan beberapa orang bermain judi jenis Qiu-qiu di gudang terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi ke gudang untuk menonton saksi SRI YAMTO bersama saksi MULYONO, saksi HARJOKO, saksi SAIFUDIN dan saksi WARTO sedang bermain judi qiu-qiu dengan taruhan uang dalam gudang milik terdakwa hingga pukul 22.30 wib. Pada saat terdakwa keluar mencari angin sekira pukul 23.00 wib, pihak kepolisian datang dan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah paman terdakwa. namun karena merasa tidak tenang akhirnya terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa terdakwa memang menyediakan tempat untuk para saksi bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kerta/gaple.
- Bahwa gudang pupuk tersebut merupakan gudang pribadi milik terdakwa yang menyatu dengan rumah terdakwa dan bukan tempat umum sehingga siapa yang hendak masuk gudang harus meminta izin terlebih dahulu kepada terdakwa. Namun gudang dan rumah terdakwa tersebut terdapat jalan umum yaitu Gang Teratai Desa Buluh Rampai.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan tempat permainan judi di gudang pupuk milik terdakwa tersebut yaitu mendapatkan uang kebersihan dari orang apabila bermain judi minimal Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa terima langsung dari pemain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi tersebut.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303*

Ayat (1) ke-1 KUHPidana

-----**ATAU**-----

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **TUKIJAN Bin (alm) SANUSI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di gudang rumah terdakwa di RT 022 RW 007 Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi SRI YAMTO meminta izin kepada terdakwa untuk bermain judi di teras rumah terdakwa, namun terdakwa menyarankan untuk bermain di gudang milik terdakwa. Lalu saksi SRI YAMTO bersama dengan beberapa orang bermain judi jenis Qiu-qiu di gudang terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, terdakwa pergi ke gudang untuk menonton saksi SRI YAMTO bersama saksi MULYONO, saksi HARJOKO, saksi SAIFUDIN dan saksi WARTO sedang bermain judi qiu-qiu dengan taruhan uang dalam gudang milik terdakwa hingga pukul 22.30 wib. Pada saat terdakwa keluar mencari angin sekira pukul 23.00 wib, pihak kepolisian datang dan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah paman terdakwa. namun karena merasa tidak tenang akhirnya terdakwa menyerahkan diri.
- Bahwa terdakwa memang menyediakan tempat untuk para saksi bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kerta/gaple.
- Bahwa gudang pupuk tersebut merupakan gudang pribadi milik terdakwa yang menyatu dengan rumah terdakwa dan bukan tempat umum sehingga

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



siapa yang hendak masuk gudang harus meminta izin terlebih dahulu kepada terdakwa. Namun gudang dan rumah terdakwa tersebut terdapat jalan umum yaitu Gang Teratai Desa Buluh Rampai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan tempat permainan judi di gudang pupuk milik terdakwa tersebut yaitu mendapatkan uang kebersihan dari orang apabila bermain judi minimal Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa terima langsung dari pemain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat bermain judi tersebut.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana* -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARTO bin (alm) MULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
  - bahwa Saksi bersama Saksi HARJOKO, Saksi SYAIFUDIN, Saksi MULYONO, dan Saksi SRIYAMTO ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Seberida pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah Terdakwa di RT.022/RW.007, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan dalam 1 (satu) lapak atau dengan satu meja;
  - bahwa gudang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat yaitu Jalan Desa, yang mana dari jalan umum tersebut ke gudang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih dari 15 (lima belas) meter, dan gudang tersebut terlihat jelas dari jalan umum yang ada depan rumah Terdakwa tersebut;
  - bahwa Saksi mulai melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi



dan rekan-rekan Saksi ditangkap oleh polisi dari Kepolisian Sektor Seberida, dan langsung dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida;

- bahwa Saksi tidak ada merencanakan untuk main judi namun Saksi mengetahui informasi di tempat tersebut sering orang main judi sehingga Saksi sengaja pergi ke tempat tersebut untuk main judi, dan saat Saksi di tempat tersebut sudah ada lebih dahulu orang main judi hingga Saksi bergabung main judi di tempat tersebut;
- bahwa cara Saksi melakukan permainan tersebut yaitu para pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu



sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa jumlah uang yang didapat oleh pemain yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran permainan tidak dapat ditentukan karena tergantung permainan itu sendiri namun minimalnya dapat ditentukan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat oleh bandar apabila pemain lainnya menyatakan kartunya mati;
- bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa alat bantu yang digunakan sewaktu melakukan permainan judi tersebut adalah 1 kotak kecil/set kartu domino kertas/gaple merek Kabuki yang di dalam kotak/set tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar dengan lembaran depan berwarna putih yang ada tanda bulat-bulat berwarna merah, sedangkan lembaran belakang berwarna kombinasi;
- bahwa saat permainan judi qiu-qiu berlangsung Saksi mengalami kekalahan sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi melakukan permainan judi qiu-qiu bukan sebagai mata pencaharian Saksi, melainkan untuk mengisi waktu senggang dan Saksi baru 1 (satu) kali ikut main di tempat itu;
- bahwa Saksi mengetahui bila melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pemerintah;



- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;
- bahwa Terdakwa mengetahui Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan permainan judi di gudang milik Terdakwa, dan pemilik gudang mendapat untung karenanya, yaitu setiap yang main di tempat tersebut memberikan uang kebersihan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai 100.000,00 (saratus ribu rupiah) untuk uang kebersihan namun belum sempat diberikan kepada pemilik gudang karena Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, saat penangkapan uang tersebut baru terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil apabila uang pasang di tengah berjumlah banyak, dan uang tersebut diletakan di pinggir atas meja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap;
- bahwa yang ada di gudang tersebut selain Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bermain judi jenis qiu-qiu adalah Saudara SOLEH HASAN dan Saudara MISNO, yang mana Saudara SOLEH HASAN hanya menonton permainan, sedangkan Saudara MISNO berperan menyediakan kartu untuk bermain judi, sementara Terdakwa sebelumnya juga menonton permainan judi tersebut namun sekira setengah jam sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada lagi di gudang tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- bahwa Saksi membeli kartu untuk bermain judi dari Saudara MISNO dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu kotak kecil/set;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SRIYAMTO bin PARJO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama Saksi WARTO, Saksi SYAIFUDIN, Saksi MULYONO, dan saksi HARJOKO ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Seberida pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah Terdakwa di RT.022/RW.007, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino



kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan dalam 1 (satu) lapak atau dengan satu meja;

- bahwa gudang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat yaitu Jalan Desa, yang mana dari jalan umum tersebut ke gudang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan gudang tersebut terlihat jelas dari jalan umum yang ada depan rumah Terdakwa tersebut;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah Terdakwa Saksi diajak oleh Saksi MULYONO bermain judi jenis qiu-qiu, selanjutnya Saksi meminta izin kepada Terdakwa yang juga ada di teras tersebut dengan mengatakan, "lek numpang main qiu", lalu Terdakwa mengatakan, "main di gudang aja", lalu Saksi bermain judi jenis qiu-qiu di gudang milik Terdakwa, awalnya Saksi bermain judi bersama Saksi MULYONO, dan Saksi WARTO, tak lama kemudian datang ikut bermain Saksi SAIFUDIN dan Saksi HARJOKO, dan yang menyediakan kartu adalah Saudara MISNO, sementara Saudara SOLEH HASAN yang juga berada di tempat hanya menonton saja, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masih bermain judi, yang mana waktu itu Saksi sedang menjadi bandar, lalu tiba tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi serta barang bukti terkait perjudian dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida;
- bahwa Saksi tidak ada merencanakan untuk bermain judi tersebut namun di saat Saksi nongkrong di depan gudang Terdakwa sambil melihat orang muat buah sawit Saksi diajak oleh Saksi MULYONO untuk bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;
  - bahwa cara Saksi melakukan permainan tersebut yaitu para pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-



masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa jumlah uang yang didapat oleh pemain yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran permainan tidak dapat ditentukan karena tergantung permainan itu sendiri namun minimalnya dapat ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat oleh bandar apabila pemain lainnya menyatakan kartunya mati;

- bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa saat permainan judi qiu-qiu berlangsung Saksi mengalami kekalahan sekira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara modal awal Saksi bermain adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi mengetahui bila melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pemerintah;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;
- bahwa alat bantu yang digunakan sewaktu melakukan permainan judi tersebut adalah 1 kotak kecil/set kartu domino kertas/gaple merek Kabuki yang di dalam kotak/set tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar dengan lembaran depan berwarna putih yang ada tanda bulat-bulat berwarna merah, sedangkan lembaran belakang berwarna kombinasi;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi qiu-qiu bukan sebagai mata pencaharian Saksi, melainkan untuk mengisi waktu senggang, dan Saksi baru 1 (satu) kali ikut main judi jenis qiu di tempat tersebut namun sebelumnya pernah beberapa kali bermain judi jenis song di tempat tersebut;
- bahwa yang ada di gudang tersebut selain Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bermain judi jenis qiu-qiu adalah Saudara SOLEH HASAN dan Saudara MISNO, yang mana Saudara SOLEH HASAN hanya menonton permainan, sedangkan Saudara MISNO berperan menyediakan kartu untuk bermain judi, sementara Terdakwa sebelumnya juga menonton permainan judi tersebut namun sekira setengah jam sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada lagi di gudang tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- bahwa membeli kartu untuk bermain judi dari Saudara MISNO dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu kotak kecil/set;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



- bahwa Saudara MISNO tidak ada disuruh menyediakan kartu tersebut namun atas kehendaknya sendiri, yang mana apabila bermain judi di gudang tersebut biasanya memang Saudara MISNO yang menyediakan kartu, dan beberapa kali Saksi pernah bermain judi jenis song di gudang tersebut juga Saudara MISNO yang menyediakan kartunya;
- bahwa Terdakwa mengetahui Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan permainan judi di gudang milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapat untung karenanya yaitu setiap yang main di tempat tersebut memberikan uang kebersihan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai 100.000,00 (saratus ribu rupiah) namun saat itu belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, saat penangkapan uang tersebut baru terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil apabila uang pasang di tengah berjumlah banyak, dan uang tersebut diletakan di pinggir atas meja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap;
- bahwa Saksi juga pernah main judi jenis song di gudang Terdakwa tersebut dan setelah selesai main judi uang kebersihannya akan ditinggalkan atau diletakan di atas meja gudang tersebut;
- bahwa gudang milik Terdakwa tersebut sebelumnya sudah biasa dijadikan tempat main judi, yang mana seingat Saksi sudah sekira 15 (lima belas) hari lamanya namun biasanya di gudang tersebut diadakan permainan judi jenis song, sepengetahuan Saksi baru Saksi dan rekan-rekan Saksi yang pertama kali bermain judi jenis qiu-qiu di gudang tersebut, dan sebelum gudang milik Terdakwa tersebut mejadi tempat main judi sebelumnya tempat main judi berada di teras kiri rumah Terdakwa, yang mana hal itu sudah berlangsung sekira 1,5 (satu koma lima bulan) bulan lamanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAIFUDIN bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama Saksi WARTO, Saksi HARJOKO, Saksi MULYONO, dan saksi SRIYAMTO ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Seberida pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah Terdakwa di RT. 022/ RW. 007, Desa Buluh Rampai,



Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan dalam 1 (satu) lapak atau dengan satu meja;

- bahwa gudang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat yaitu Jalan Desa, yang mana dari jalan umum tersebut ke gudang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan gudang tersebut terlihat jelas dari jalan umum yang ada depan rumah Terdakwa tersebut;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi baru sampai di rumah Terdakwa dari mengambil buah kelapa sawit di Desa Paya Rumbai, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi masih bekerja memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truk karena usaha Terdakwa adalah penampung atau pembeli buah kelapa sawit masyarakat, saat Saksi sedang memuat buah kelapa sawit tersebut Saksi melihat sudah ada orang yang bermain judi di dalam gudang rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa orang yang bermain, dan masih tetap saja bekerja, setelah selesai bekerja sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendatangi orang yang bermain judi di dalam gudang tersebut, yang mana Saksi melihat 3 (tiga) orang yang bermain yaitu Saksi SRIYAMTO, Saksi MULYONO, Saksi WARTO, dan ada juga Saudara MISNO duduk di sebelah yang bermain judi tetapi Saudara MISNO tidak ikut bermain hanya menyediakan kartu saja yang mana kartu domino/gaple tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya kepada Saudara MISNO lalu Saksi juga ikut bergabung bermain duduk di sebelah Saksi WARTO, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi HARJOKO datang dan ikut bermain juga selanjutnya datanglah Saudara SOLEH HASAN namun tidak ikut bermain hanya menonton saja, dan sekitar pukul 23.00 WIB datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang bermain judi, begitu juga yang tidak ikut bermain judi dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida, beserta barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merencanakan untuk main judi tersebut namun ketika Saksi baru pulang kerja mengambil buah kelapa sawit dari Desa Paya Rumbai untuk dibawa ke rumah Terdakwa, yang mana usaha Terdakwa adalah penampung atau pembeli buah kelapa sawit masyarakat dan Saksi bekerja dengan Terdakwa, saat itu saksi



mengetahui bahwa sudah ada orang yang lebih dulu bermain judi di dalam gudang milik Terdakwa yaitu Saksi SRIYAMTO, dan Saksi WARTO, setelah Saksi selesai bekerja Saksi pun langsung datang ke dalam gudang Terdakwa untuk melihat orang yang sedang main judi karena masih 3 (tiga) orang yang bermain maka saksi ikut bergabung bermain juga;

- bahwa cara Saksi melakukan permainan tersebut yaitu para pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya



tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa jumlah uang yang didapat oleh pemain yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran permainan tidak dapat ditentukan karena tergantung permainan itu sendiri namun minimalnya dapat ditentukan yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat oleh bandar apabila pemain lainnya menyatakan kartunya mati;
- bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa saat permainan judi qiu-qiu berlangsung Saksi mengalami kekalahan sekira sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara modal awal Saksi bermain adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi mengetahui bila melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pemerintah;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;
- bahwa alat bantu yang digunakan sewaktu melakukan permainan judi tersebut adalah 1 kotak kecil/set kartu domino kertas/gaple merek Kabuki yang di dalam kotak/set tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar dengan lembaran depan berwarna putih yang ada tanda bulat-bulat berwarna merah, sedangkan lembaran belakang berwarna kombinasi;



- bahwa Saksi melakukan permainan judi qiu-qiu bukan sebagai mata pencaharian Saksi, melainkan untuk mengisi waktu senggang;
- bahwa Terdakwa mengetahui Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan permainan judi di gudang milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapat untung karenanya yaitu setiap yang main di tempat tersebut memberikan uang kebersihan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai 100.000,00 (saratus ribu rupiah) namun saat itu belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, saat penangkapan uang tersebut baru terkumpul sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil apabila uang pasang di tengah berjumlah banyak, dan uang tersebut diletakan di pinggir atas meja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap;
- bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi Terdakwa juga sempat berada di tempat tersebut namun sekira setengah jam sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap Terdakwa pergi tidak diketahui kemana;
- bahwa yang menyediakan kartu untuk Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi adalah Saudara MISNO yang juga berada di tempat permainan judi tersebut, yang mana Saksi dan rekan-rekan Saksi membeli sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per satu kotak kecil/set;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MULYONO bin (alm) TUKIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama Saksi WARTO, Saksi SYAIFUDIN, Saksi HARJOKO, dan Saksi SRIYAMTO ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Seberida pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah Terdakwa, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan dalam 1 (satu) lapak atau dengan satu meja;
- bahwa gudang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat yaitu Jalan Desa, yang mana dari jalan umum tersebut ke gudang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 15



(lima belas) meter, dan gudang tersebut terlihat jelas dari jalan umum yang ada depan rumah Terdakwa tersebut;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi baru sampai di rumah Terdakwa dari mengambil buah kelapa sawit di Desa Paya Rumbai, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi masih bekerja memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truk karena usaha Terdakwa adalah penampung atau pembeli buah kelapa sawit masyarakat, saat Saksi sedang memuat buah kelapa sawit tersebut Saksi melihat sudah ada orang yang bermain judi di dalam gudang rumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa orang yang bermain, dan masih tetap saja bekerja, setelah selesai bekerja sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mendatangi orang yang bermain judi di dalam gudang tersebut, yang mana Saksi melihat 3 (tiga) orang yang bermain yaitu Saksi SRIYAMTO, Saksi MULYONO, Saksi WARTO, dan ada juga Saudara MISNO duduk di sebelah yang bermain judi tetapi Saudara MISNO tidak ikut bermain hanya menyediakan kartu saja yang mana kartu domino/gaple tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kotaknya kepada Saudara MISNO lalu Saksi juga ikut bergabung bermain duduk di sebelah Saksi WARTO, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi HARJOKO datang dan ikut bermain juga selanjutnya datanglah Saudara SOLEH HASAN namun tidak ikut bermain hanya menonton saja, dan sekitar pukul 23.00 WIB datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang bermain judi, begitu juga yang tidak ikut bermain judi dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida, beserta barang bukti untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merencanakan untuk main judi tersebut namun ketika Saksi baru pulang kerja mengambil buah kelapa sawit dari Desa Paya Rumbai untuk dibawa ke rumah Terdakwa, yang mana usaha Terdakwa adalah penampung atau pembeli buah kelapa sawit masyarakat dan Saksi bekerja dengan Terdakwa, saat itu Saksi mengetahui bahwa sudah ada orang yang lebih dulu bermain judi di dalam gudang milik Terdakwa yaitu Saksi SRIYAMTO, dan Saksi WARTO, setelah Saksi selesai bekerja Saksi pun langsung datang ke dalam gudang Terdakwa untuk melihat orang yang sedang main judi, dan karena masih 3 (tiga) orang yang bermain maka Saksi ikut bergabung main juga;
- bahwa cara Saksi melakukan permainan tersebut yaitu para pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum



memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain



mempelihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa jumlah uang yang didapat oleh pemain yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran permainan tidak dapat ditentukan karena tergantung permainan itu sendiri namun minimalnya dapat ditentukan yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat oleh bandar apabila pemain lainnya menyatakan kartunya mati;
- bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa pada saat berlangsung permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut Saksi dalam keadaan menang sekitar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi mengetahui bila melakukan permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut dilarang oleh pemerintah;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;
- bahwa alat bantu yang digunakan sewaktu melakukan permainan judi tersebut adalah 1 kotak kecil/set kartu domino kertas/gaple merek Kabuki yang di dalam kotak/set tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar dengan lembaran depan berwarna putih yang ada tanda bulat-bulat berwarna merah, sedangkan lembaran belakang berwarna kombinasi;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi qiu-qiu bukan sebagai mata pencaharian Saksi, melainkan untuk mengisi waktu senggang dan Saksi baru 1 (satu) kali ikut main di tempat itu;
- bahwa Terdakwa selaku pemilik gudang tempat berjudi mengetahui Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan permainan judi dan pemilik gudang mendapat untung atasnya, yaitu setiap yang main ditempat tersebut memberikan uang kebersihan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat



diberikan kepada pemilik gudang saksi, dkk ditangkap oleh pihak kepolisian namun uang tersebut baru terkumpul sejumlah Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi dan rekan-rekan Saksi ambil apabila uang pasang di tengah berjumlah banyak, dan uang tersebut diletakan di pinggir atas meja saat Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap;

- bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi Terdakwa berada di tempat tersebut namun sekira setengah jam sebelum Saksi dan rekan-rekan Saksi ditangkap Terdakwa pergi tidak tahu kemana;
- bahwa yang menyediakan kartu domino kertas/gaple yang digunakan untuk main judi qiu-qiu tersebut adalah Saudara MISNO, sementara Terdakwa hanya menyediakan tempat yaitu di gudang pupuk yang menyatu dengan rumah tempat tinggal Terdakwa, dan di gudang pupuk tersebut Terdakwa juga menyediakan meja dan kursi yang digunakan pelaku untuk tempat bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HARJOKO bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama Saksi WARTO, Saksi SYAIFUDIN, Saksi MULYONO, dan saksi SRIYAMTO ditangkap oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Seberida pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah Saudara TUKIJAN di RT. 022/ RW. 007, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan dalam 1 (satu) lapak atau dengan satu meja;
- bahwa gudang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan jalan umum yang sering dilewati masyarakat yaitu Jalan Desa, yang mana dari jalan umum tersebut ke gudang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan gudang tersebut terlihat jelas dari jalan umum yang ada depan rumah Terdakwa tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara rekan-rekan Saksi meminta izin menggunakan gudang Terdakwa untuk bermain judi qiu-qiu namun pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 Saksi tiba di lokasi



tersebut bersamaan dengan Saudara SOLEH HASAN sekira pukul 21.00 WIB yang mana pada saat itu rekan-rekan Saksi yang lainnya sedang bermain, selanjutnya Saksi pun ikut bergabung bermain judi qiu-qiu;

- bahwa cara Saksi melakukan permainan tersebut yaitu para pemain sebanyak 5 (lima) orang duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi pemain lain sanggup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemain lain lagi ada yang sanggup Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka seluruh pemain diwajibkan sama-sama menambah uang taruhannya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang telah menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang telah menambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak menambah uangnya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka dianggap mati, namun apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain lain juga sama-sama menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berarti taruhannya cuma Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saja;
- bahwa jumlah uang yang didapat oleh pemain yang dinyatakan menang dalam satu kali putaran permainan tidak dapat ditentukan karena tergantung permainan itu sendiri namun minimalnya dapat ditentukan yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat oleh bandar apabila pemain lainnya menyatakan kartunya mati;
- bahwa waktu yang Saksi butuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;
- bahwa selain mengamankan Saksi dan rekan-rekan Saksi di lokasi kejadian petugas kepolisian menyita 10 (sepuluh) set kartu domino, dan



uang tunai sejumlah Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang sebagian adalah milik Saksi;

- bahwa uang tunai yang disita oleh petugas kepolisian tersebut yakni uang yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan untuk taruhan bermain judi qiu-qiu, dan dari 10 (sepuluh) set kartu domino 2 (dua) diantaranya adalah kartu yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan, sedangkan 8 (delapan) set sisanya adalah kartu milik Saudara MISNO yang belum sempat dijual kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saudara MISNO mendapatkan kartu domino tersebut;
- bahwa Saudara MISNO sudah sering menyediakan kartu domino untuk permainan judi di lokasi tersebut karena pada saat itu Saudara MISNO langsung mencarikan kartu domino tanpa diminta;
- bahwa Saksi baru pertama kalinya bermain judi di tempat tersebut, dan untuk tempat tersebut memang sudah sering digunakan untuk bermain judi oleh orang-orang;
- bahwa pada saat itu Saksi telah bermain judi puluhan putaran, Saksi ada menang dan juga ada kalah dalam satu putaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi SRIYAMTO, Saksi MULYONO, Saksi HARJOKO, Saksi SAIFUDIN, dan Saksi WARTO melakukan permainan judi qiu-qiu menggunakan kartu domino kertas/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan di gudang pupuk di rumah Terdakwa di RT.022 RW.007 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa gudang pupuk di rumah Terdakwa merupakan gudang pribadi milik Terdakwa yang menyatu dengan rumah Terdakwa, dan bukan tempat umum sehingga siapa yang hendak masuk ke gudang harus minta izin Terdakwa;
- bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan oleh kelima orang tersebut adalah uang tunai rupiah namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, Terdakwa juga tidak mengetahui berapa nominal uang yang menjadi



barang bukti, dan diamankan pihak polisi saat melakukan penangkapan terhadap kelima pelaku permainan judi tersebut karena saat kelima pelaku tersebut tertangkap Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah paman Terdakwa di RT.011 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa jarak antara gudang pupuk Terdakwa dengan jalan umum yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter, yang mana depan gudang pupuk dan rumah Terdakwa terdapat jalan umum yaitu Jalan Gang Teratai, Desa Buluh Rampai;
- bahwa Terdakwa tidak mengerti bagaimana cara untuk mencapai kemenangan dalam bermain judi tersebut namun untuk bermain kelima pelaku menggunakan kartu domino kertas/gaple yang dibagikan beberapa kartu ke masing-masing pemain, dan pemain memasang uang tunai yang diletakkan di atas meja di tengah para pemain yang duduk di kursi mengelilingi meja, dan uang taruhannya Terdakwa tidak tahu berapa besarnya, yang Terdakwa tau permainan tersebut disebut dengan qiu-qiu;
- bahwa kelima pemain tersebut bukan merupakan ahli dalam permainan judi karena kelima pemain tersebut berharap untuk memenangkan permainan berdasarkan keberuntungan semata;
- bahwa para pemain sudah bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sekira sebanyak kurang dari 5 (lima) kali, dan untuk Saksi WARTO baru 1 (satu) kali;
- bahwa yang menyediakan kartu domino kertas/gaple yang digunakan untuk main judi qiu-qiu oleh kelima pelaku tersebut adalah Saudara MISNO, sementara Terdakwa hanya menyediakan tempat yaitu di gudang pupuk yang menyatu dengan rumah tempat tinggal Terdakwa, dan di gudang pupuk tersebut Terdakwa juga menyediakan meja dan kursi yang digunakan pelaku untuk tempat bermain judi;
- bahwa Saudara MISNO memperoleh keuntungan dari permainan judi karena Saudara MISNO menjual kartu dan tetap berada di gudang pupuk tersebut selama permainan judi berlangsung namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga kartu tersebut dijual oleh Saudara MISNO;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan tempat permainan judi di gudang pupuk milik Terdakwa tersebut yaitu mendapatkan uang kebersihan dari pemain judi di gudang pupuk tersebut setiap setelah selesai main judi berupa uang tunai minimal Rp60.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selain Terdakwa terkadang bagi pemain yang mau membersihkan sampah di gudang tersebut setelah main bisa juga mendapatkan uang kebersihan tersebut;

- bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang kebersihan dari kelima pelaku tersebut karena kelima pelaku tersebut saat main judi telah tertangkap oleh polisi;
- bahwa Terdakwa menyediakan tempat main judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng-iseng saja, dan supaya kediaman Terdakwa ramai orang;
- bahwa pelaku permainan judi tersebut ada meminta izin kepada Terdakwa sebelum melakukan permainan judi, yang mana Saksi SRIYAMTO pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah Terdakwa di RT.022 RW.007 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, meminta izin kepada Terdakwa dengan mengatakan, "lek numpang main qiu", lalu Terdakwa jawab, "main di gudang aja", lalu Saksi SRIYAMTO bersama 4 (empat) orang lainnya main judi jenis qiu-qiu di gudang Terdakwa tersebut hingga sekira pukul 23.00 WIB pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- bahwa Terdakwa sempat berada di gudang pupuk tersebut menonton pelaku bermain judi sekira pukul 22.00 WIB sampai sekira pukul 22.30 WIB, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut berdiri di halaman rumah Terdakwa untuk santai cari angin, dan sekira pukul 23.00 WIB disaat Terdakwa masih berada di halaman tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lewat dekat Terdakwa menuju gudang tersebut, kemudian langsung Terdakwa dengar kata-kata, "jangan bergerak", sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah paman Terdakwa di Desa Buluh Rampai;
- bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi bersama kelima pelaku tersebut;
- bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sudah sekira satu bulan lamannya, dan di gudang tersebut sering orang-orang bermain judi kartu remi jenis song, sekira satu minggu terakhir sebelum terjadinya penangkapan terhadap kelima pelaku tersebut baru para pemain sering melakukan judi jenis qiu-qiu;
- bahwa dalam menyediakan tempat permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- g. uang tunai sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah milik Saudara TUKIJAN di RT.022/RW.007, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi WARTO, Saksi MULYONO, Saksi HARJOKO, Saksi SRIYAMTO, Saksi SAIFUDIN, dan Saksi MISNO ditangkap oleh anggota dari Kepolisian Sektor Seberida karena terlibat dalam permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang;
- bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sudah sekira satu bulan lamannya, dan di gudang tersebut sering orang-orang bermain judi kartu remi jenis song namun sekira satu minggu terakhir sebelum terjadinya penangkapan para pemain sering melakukan judi jenis qiu-qiu;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah Terdakwa Saksi SRIYAMTO diajak oleh Saksi MULYONO bermain judi jenis qiu-qiu, selanjutnya Saksi meminta izin kepada Terdakwa yang juga ada di teras tersebut dengan mengatakan, "lek numpang main qiu", lalu Terdakwa mengatakan, "main di gudang aja", lalu Saksi SRIYAMTO bermain judi jenis qiu-qiu di gudang milik Terdakwa, awalnya Saksi bermain judi bersama Saksi MULYONO, dan Saksi WARTO, tak lama kemudian datang ikut bermain Saksi SAIFUDIN dan Saksi HARJOKO, dan yang menyediakan kartu adalah Saudara MISNO, sementara Saudara SOLEH HASAN yang juga berada di tempat hanya menonton saja, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO masih bermain judi tiba-tiba pihak

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO, selanjutnya Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO serta barang bukti terkait perjudian dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida;

- bahwa cara para pemain judi melakukan permainan tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang pemain duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang



taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

- bahwa apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi pemain lain sanggup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemain lain lagi ada yang sanggup Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka seluruh pemain diwajibkan sama-sama menambah uang taruhannya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang telah menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang telah menambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak menambah uangnya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka dianggap mati, namun apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain lain juga sama-sama menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berarti taruhannya cuma Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saja;
- bahwa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;
- bahwa Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO melakukan permainan judi qiu-qiu dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan;
- bahwa para pemain sudah bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sekira sebanyak kurang dari 5 (lima) kali, dan untuk Saksi WARTO baru 1 (satu) kali;
- bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;



- bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sudah sekira satu bulan lamannya, yang mana di gudang tersebut sering orang-orang bermain judi kartu remi jenis song, namun sekira satu minggu terakhir sebelum terjadinya penangkapan terhadap kelima pelaku tersebut para pemain sering melakukan judi jenis qiu-qiu;
- bahwa tujuan Terdakwa menyediakan tempat judi tersebut adalah hanya iseng-iseng saja, dan supaya kediaman Terdakwa ramai orang;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan tempat permainan judi di gudang pupuk milik Terdakwa tersebut, yaitu mendapatkan uang kebersihan dari pemain judi di gudang pupuk tersebut setiap setelah selesai main judi berupa uang tunai minimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selain Terdakwa terkadang bagi pemain yang mau membersihkan sampah di gudang tersebut setelah main bisa juga mendapatkan uang kebersihan tersebut;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang kebersihan dari kelima pelaku tersebut karena para pelaku saat main judi telah tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut seta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **TUKIJAN bin (alm) SANUSI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa



terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut seta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” didalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa “menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut tertarik untuk membeli, mengambil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “memberi kesempatan” berarti menyediakan keleluasaan, peluang dan sebagainya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kesempatan tersebut harus ditempatkan sebagai sesuatu yang memudahkan orang lain dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan definisi permainan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya berdasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 ini, Menurut R. Soesilo dalam bukunya tersebut di atas yang dihukum berdasarkan Pasal ini adalah Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di gudang rumah milik Saudara TUKIJAN di RT.022/RW.007, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi WARTO, Saksi MULYONO, Saksi HARJOKO, Saksi SRIYAMTO, Saksi SAIFUDIN, dan Saksi MISNO ditangkap oleh anggota dari Kepolisian Sektor Seberida karena terlibat dalam permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino/gaple merek Kabuki dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sudah sekira satu bulan lamanya, dan di gudang tersebut sering orang-orang bermain judi kartu remi jenis song namun sekira satu minggu terakhir sebelum terjadinya penangkapan terhadap kelima pelaku tersebut para pemain sering melakukan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah Terdakwa Saksi SRIYAMTO diajak oleh Saksi MULYONO bermain judi jenis qiu-qiu, selanjutnya Saksi SRIYAMTO meminta izin kepada Terdakwa yang juga ada di teras tersebut dengan mengatakan, "lek numpang main qiu", lalu Terdakwa mengatakan, "main di gudang aja", lalu Saksi SRIYAMTO bermain judi jenis qiu-qiu di gudang milik Terdakwa, awalnya Saksi bermain judi bersama Saksi MULYONO, dan Saksi WARTO, tak lama kemudian datang ikut bermain Saksi SAIFUDIN dan Saksi HARJOKO, dan yang menyediakan kartu adalah Saudara MISNO, sementara Saudara SOLEH HASAN yang juga berada di tempat hanya menonton saja, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO masih bermain judi tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO, selanjutnya Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO serta barang bukti terkait perjudian dibawa ke Kepolisian Sektor Seberida;

Menimbang, bahwa cara para pemain judi melakukan permainan tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang pemain duduk di atas kursi mengelilingi meja, sebelum memulai permainan tersebut para pemain terlebih dahulu menyepakati dasar taruhan (uang tengah/uang dasar) dan pada saat itu disepakati uang tengah/uang dasar adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah masing-masing pemain menaruh/memasang uang taruhan (uang tengah/uang dasar) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka salah seorang dari pemain mengocok-ngocok kartu domino kertas/gaple (bandar), dan selanjutnya kartu tersebut dipotong oleh pemain yang lain, baru setelah itu



bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal maka selanjutnya masing-masing pemain langsung mengambil kartu yang telah dibagikan oleh bandar tersebut dan melihat kartunya, untuk pemain yang di samping kanan bandar atau yang mengocok atau yang membagikan kartu (bandar) diwajibkan untuk pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka dirinya cukup mengatakan mati dan kemudian bagi pemain yang lain mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sejumlah paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut selanjutnya melihat kartunya masing-masing, jika masing-masing pemain menurutnya kartu keempatnya tersebut bagus maka pemain bisa menambah kembali uang taruhannya sejumlah paling kecil Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi, setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan/uang tengah yang terakhir maka masing-masing pemain memperlihatkan atau menunjukkan kartunya kepada semua pemain dan pemain yang angkanya tertinggi (qiu) itulah pemenangnya, dan orang yang mempunyai qiu yang lebih tinggi bertugas bandar untuk permainan selanjutnya, adapun jumlah tinggi dalam permainan yaitu setiap 2 (dua) kartu memiliki jumlah 19 (sembilan belas) atau 9 (sembilan), dan jumlah di bawah tersebut dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tetapi pemain lain sanggup Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemain lain lagi ada yang sanggup Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka seluruh pemain diwajibkan sama-sama menambah uang



taruhannya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila pemain yang telah menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pemain yang telah menambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut tidak menambah uangnya menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka dianggap mati, namun apabila bandar menambah taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain lain juga sama-sama menambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berarti taruhannya cuma Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran permainan judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kertas/gaple dengan taruhan uang tersebut adalah kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO melakukan permainan judi qiu-qiu dengan taruhan uang untuk mengharapkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa para pemain sudah bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sekira sebanyak kurang dari 5 (lima) kali, dan untuk Saksi WARTO baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi bermain judi dengan domino kertas/gaple tersebut atas kehendak dan kemauan Saksi dan rekan-rekan Saksi masing-masing, dan tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa memberikan ijin kepada Saksi SRIYAMTO menggunakan gudang milik Terdakwa untuk bermain judi qiu-qiu akan memberikan kesempatan kepada Saksi SRIYAMTO dan rekan-rekan Saksi SRIYAMTO melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa menyediakan tempat bermain judi di gudang pupuk Terdakwa tersebut sudah sekira satu bulan lamanya dengan tujuan iseng-iseng, dan supaya kediaman Terdakwa ramai orang, sehingga unsur tanpa hak dan kesengajaan telah melekat pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan tempat permainan judi di gudang pupuk milik Terdakwa tersebut, yaitu mendapatkan uang kebersihan dari pemain judi di gudang pupuk tersebut setiap setelah selesai main judi berupa uang tunai minimal Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan selain Terdakwa terkadang bagi pemain yang mau membersihkan sampah di gudang tersebut setelah main bisa juga mendapatkan uang kebersihan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa mengaku menyediakan gudang miliknya sebagai tempat permainan judi dengan tujuan iseng-iseng saja namun kenyataannya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari perbuatannya tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri permainan judi di gudang milik Terdakwa tersebut telah berlangsung sekira satu bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadikan perbuatannya tersebut sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- a. uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



g. uang tunai sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang hasil dari tindak pidana namun dikarenakan masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Saksi WARTO, dkk. maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WARTO bin (alm) MULUS, dkk.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIJAN bin (alm) SANUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima lima puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - e. uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- g. uang tunai sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WARTO bin (alm) MULUS, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Rgt



Panitera Pengganti,

Erismaiyeti